

SKRIPSI

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN
SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN**



Diajukan Oleh:

TIKA ULFA NURJAMAH

NIM. 2210211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

SKRIPSI

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN



Diajukan Oleh:

TIKA ULFA NURJAMAH

NIM. 2210211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JULI 2026

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP
KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH
ISU LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

TIKA ULFA NURJAMAH

NIM. 2210211220126

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN

Diajukan oleh :

TIKA ULFA NURJAMAH

NIM. 2210211220126

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

NIP. 19901104 202203 1 003

Diketahui,

Banjarmasin, 6 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristawati, S.H., M.H.

NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN

Diajukan oleh :

TIKA ULFA NURJAMAH

NIM. 2210211220126

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 314/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 707/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 04 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIKA ULFA NURJAMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220126
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila ke dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



TIKA ULFA NURJAMAH
NIM. 2210211220126

MOTO

Live your life

Everything is temporary. Life gets better. You'll find better people, places, experience. So be happy, let it go, be free, be positive, change, be kind, be grateful for the lesson and know the best is yet to come.

To be grateful for your life and what you have. The more you celebrate being alive, the more life gives you to celebrate.

Gratitude creates abundance

"If you are thankful, I will give you more."
(Ibrahim, 14:7)

Do your best, and God will do the rest

"Indeed, with every hardship comes ease."
(Asy-syarh, 94:5-6)

"And whoever puts their trust in Allah – He is enough."
(At-Talaq, 65:3)

"So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth."
(Ar-Rum, 30:60)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap proses, peluh, doa, dan air mata yang menyertai perjalanan ini, skripsi sederhana ini penulis persembahkan kepada mereka yang kehadirannya menjadi alasan untuk terus bertahan, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Kepada Allah SWT

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat, pertolongan, kesehatan, kesabaran, dan jalan-jalan kemudahan dari-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam setiap fase yang melelahkan, dalam kebimbangan, keterbatasan, dan saat semangat nyaris padam, selalu ada pertolongan yang datang dengan cara yang tidak terduga. Karena itu, karya ini

pertama-tama adalah bentuk syukur atas nikmat ilmu, kesempatan, dan kekuatan untuk terus melangkah hingga akhir.

Untuk Mama dan Bapak Tercinta

Halaman ini secara khusus penulis persembahkan kepada Mama dan Almarhum Bapak, dua sosok yang cintanya tidak pernah menuntut balasan, tetapi selalu hadir dalam bentuk doa, pengorbanan, dan ketulusan yang nyaris tak terukur. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang paling tenang, sumber kekuatan paling kokoh, dan alasan terbesar bagi penulis untuk tidak menyerah. Setiap huruf dalam skripsi ini sesungguhnya memuat jejak kasih sayang, nasihat, dan perjuangan kalian. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti kecil yang dapat menghadirkan kebanggaan, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah diberikan.

Untuk Nenek Tercinta

Kepada nenek yang dengan penuh kasih sayang telah merawat, membesarkan, dan mendampingi penulis sejak kecil, karya ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati dan rasa cinta yang tidak terkira. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, atas setiap nasihat yang disampaikan dengan kelembutan, dan atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang meski waktu terus berjalan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kesehatan, memberikan kebahagiaan, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada nenek. Karya sederhana ini adalah bukti bahwa doa-doa nenek tidak pernah sia-sia, dan bahwa apa yang nenek tanamkan sejak kecil kini tumbuh menjadi sesuatu yang penulis banggakan.

Untuk Adik Tercinta

Kepada adikku yang menjadi salah satu alasan terkuat untuk menyelesaikan perjalanan ini, karya ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati. Terima kasih karena tanpa disadari, kehadiranmu selalu menjadi pengingat bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar lulus yaitu menjadi contoh yang layak diteladani. Semoga kelak kamu pun akan berdiri di tempat yang sama atau bahkan lebih tinggi, dengan bangga menyelesaikan mimpi-mimpimu sendiri. Penulis selalu mendoakanmu, dan karya ini adalah salah satu cara penulis untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan kesabaran selalu memiliki ujungnya yang baik.

Untuk Keluarga Besar

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril, perhatian, dan semangat. Kehadiran keluarga menjadi pengingat bahwa perjalanan ini bukanlah perjuangan yang ditempuh sendiri. Dalam setiap pertanyaan sederhana tentang kabar, dalam setiap doa yang

dipanjatkan, dan dalam setiap bentuk dukungan yang mungkin tampak kecil, tersimpan energi besar yang menjaga penulis tetap percaya bahwa proses ini layak diperjuangkan hingga selesai.

Untuk Dosen Pembimbing dan Civitas Akademika

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, karya ini penulis persembahkan secara khusus kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, ketegasan, kesabaran, kritik yang membangun, dan kepercayaan yang telah diberikan.

Terima kasih pula kepada seluruh dosen penguji yang telah memberikan masukan kritis dan konstruktif yang memperkaya penelitian ini. Kepada seluruh staf pengajar, tenaga kependidikan, dan civitas akademika yang turut menopang proses studi penulis selama ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. Ilmu yang kalian ajarkan bukan sekadar teori yang tersimpan di lembaran skripsi, melainkan bekal yang akan penulis bawa dan amalkan sepanjang hayat. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan, ketulusan, dan dedikasi yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk Diriku Sendiri

Terima kasih, telah melewati segala rintangan dan tantangan. Terima kasih, telah selalu melangkah walaupun sering goyah demi mencapai tujuan dan dicitakan. Di balik lelah yang tak selalu terlihat, luka yang tak tampak, harap, dan doa, yang selalu terpanjat, menjadi podasi dalam setiap Langkah. Semoga segala lelahmu menjadi saksi bahwa kamu berjuang sekuat tenaga dengan sepenuh hati, dan semoga setelah ini hidup menghadiahimu, memberikan lebih banyak damai, bahagia, kesuksesan, kemanfaatan, kelimpahan, karir yang didambakan dan alasan untuk selalu tersenyum.

RINGKASAN

Tika Ulfa Nurjamah, Mei 2026. **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN**. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 120 halaman. Pembimbing: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara yang luar biasa melimpah. Potensi tersebut menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, kegiatan pertambangan tidak pernah lepas dari persoalan lingkungan hidup yang serius. Degradasi lahan, pencemaran air dan udara, deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati, serta konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat merupakan dampak yang telah terdokumentasi secara empiris. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa lebih dari 9 juta hektar hutan telah musnah sejak tahun 2000, dengan mayoritas disebabkan oleh aktivitas perkebunan dan pertambangan. Kenyataan ini menciptakan ketegangan mendasar antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di satu pihak, dan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, di pihak lain.

Dalam upaya menyesuaikan regulasi pertambangan dengan dinamika kebutuhan hukum, perkembangan investasi, dan tuntutan agenda hilirisasi nasional, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 2025) pada 19 Maret 2025. Pengesahan undang-undang ini merupakan tahap terbaru dalam serangkaian reformasi regulasi pertambangan yang telah berlangsung sejak era kolonial melalui *Indische Mijnwet* 1899, kemudian berkembang melalui UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020, hingga rezim Cipta Kerja. Namun, proses pengesahannya menuai kontroversi luas karena dianggap berlangsung secara terburu-buru, tertutup, minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), dan bahkan tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Lebih dari 31 organisasi masyarakat sipil nasional dan daerah menyatakan penolakan tegas terhadap revisi yang mereka sebut "ugal-ugalan" tersebut. *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) dan *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia menilai bahwa proses pembahasan yang diklaim sebagai revisi kumulatif terbuka untuk menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Konstitusi pada kenyataannya memuat penambahan substansi baru yang jauh melampaui cakupan putusan dimaksud.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: pertama, bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terhadap kebijakan penambangan sumber daya alam di tengah isu lingkungan; dan kedua, sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan diakomodasi dalam pengaturan kebijakan penambangan sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implikasi normatif undang-undang tersebut terhadap arah kebijakan pertambangan nasional serta mengkaji konsistensi akomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka hukumnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pertambangan dan hukum lingkungan di Indonesia; secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Tiga pendekatan diterapkan secara terintegrasi: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan; serta pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelaah perkembangan dan latar belakang terbentuknya regulasi pertambangan dari waktu ke waktu. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2025, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 3 Tahun 2020, UU No. 6 Tahun 2023, beserta berbagai peraturan pemerintah terkait pertambangan dan lingkungan. Bahan hukum primer ini dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengelolaan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode evaluatif, interpretatif, sistematis, dan argumentatif.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2025 membawa implikasi yang kompleks dan multidimensi terhadap kebijakan penambangan sumber daya alam. Secara paradigmatis, undang-undang ini menandai pergeseran orientasi regulasi dari fungsi pengendalian dan pengaturan kegiatan pertambangan menuju percepatan akses usaha dan pengamanan pasokan bahan baku untuk mendukung agenda hilirisasi mineral dan batubara. Fokus pada peningkatan nilai tambah ekonomi secara nyata mengungguli pertimbangan ekologis dalam desain normatif undang-undang ini. Perubahan paling kontroversial adalah diperkenalkannya mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada entitas-entitas tertentu, yaitu koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), badan usaha milik organisasi kemasyarakatan

keagamaan, badan usaha yang terafiliasi dengan perguruan tinggi, serta badan usaha untuk kepentingan hilirisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 51A, 51B, 60, 60A, 60B, dan 75 UU Minerba 2025. Mekanisme prioritas tanpa lelang yang kompetitif ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, praktik *rent-seeking*, dan melemahkan akuntabilitas tata kelola pertambangan secara sistemik.

Dari perspektif instrumen perlindungan lingkungan hidup, penelitian ini menemukan sejumlah kelemahan normatif yang serius. Ketentuan mengenai penetapan WIUP tidak mewajibkan secara eksplisit pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai kriteria utama, sehingga membuka kemungkinan penetapan kawasan tambang di atas ekosistem yang rentan. Undang-undang ini juga tidak memperkuat sinkronisasi antara kebijakan pertambangan dan instrumen tata ruang secara substansial. Di sisi lain, Pasal 162 yang mengancam pidana bagi siapa pun yang mengganggu kegiatan pertambangan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan keberatan atau penolakan atas kegiatan tambang di sekitar wilayahnya, sehingga secara efektif melumpuhkan salah satu pilar terpenting pengawasan berbasis komunitas. Persoalan akumulasi lebih dari 80.000 lubang tambang yang belum direhabilitasi juga tidak mendapat respons kebijakan yang struktural dan fundamental dalam undang-undang ini.

Dari perspektif transisi energi dan keadilan iklim, dorongan ekspansi pertambangan batubara melalui berbagai instrumen hilirisasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 dinilai tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, target *Nationally Determined Contribution* (NDC), dan agenda transisi energi berkeadilan. Kebijakan yang secara aktif mendorong peningkatan kapasitas pengolahan batubara justru dapat memperlambat pencapaian target pengurangan emisi karbon dan memperpanjang ketergantungan nasional pada energi fosil yang semakin tidak kompatibel dengan agenda dekarbonisasi global.

Terkait rumusan masalah kedua mengenai akomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menemukan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2025 memuat sejumlah ketentuan yang secara tekstual mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Konsiderans undang-undang secara eksplisit menyebut keberlanjutan dan wawasan lingkungan sebagai kriteria yang harus menyertai proses hilirisasi. Asas pertambangan yang tercantum juga memuat prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pada tataran instrumen, undang-undang ini memperkuat kewajiban reklamasi dan pascatambang melalui Pasal 100 dan 104, mensyaratkan penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang, memperkenalkan persyaratan audit lingkungan sebagai syarat perpanjangan Kontrak Karya dan PKP2B menjadi IUPK, serta mengatur program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam Pasal 108.

Namun demikian, secara operasional terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma tekstual dan desain kebijakan substantif. Berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas pada praktiknya tidak didukung oleh penguatan kapasitas

kelembagaan pengawasan yang memadai, mekanisme sanksi yang efektif, ataupun penguatan integrasi antara standar ekologis dan mekanisme perizinan secara komprehensif. Sementara itu, dorongan ekspansi akses pertambangan dan hilirisasi batubara yang menjadi fokus utama undang-undang ini justru berpotensi memperlemah komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target iklim internasional. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa akomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 lebih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya tertransformasi menjadi desain kebijakan yang operatif dan konsisten dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta prinsip keadilan ekologis bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.



Tika Ulfa Nurjamah, Mei 2026. **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEBIJAKAN PENAMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DITENGAH ISU LINGKUNGAN.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 120 halaman. Pembimbing Utama: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam seiring dengan berkembangnya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pertimbangan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Perubahan peraturan melalui undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pertambangan, namun masih ada ketidakpastian mengenai apakah undang-undang ini dapat secara efektif mengatasi masalah lingkungan hidup.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menggeser orientasi kebijakan pertambangan ke arah perluasan akses usaha dan percepatan hilirisasi, yang berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan, menggeser fungsi tata ruang, serta membuka ruang konflik kepentingan dan praktik perburuan rente. Prinsip pembangunan berkelanjutan memang termuat secara normatif melalui asas berkelanjutan, kewajiban reklamasi, dan jaminan pascatambang, namun akomodasi tersebut masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya menjadi batas substantif terhadap ekspansi pertambangan.

Kata kunci (Keyword): Implikasi, Minerba, Sumber Daya Alam, Lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas limpahan taufik, rahmat, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Atas segala kebaikan, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan, peneliti memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah berperan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini, namun beberapa pihak yang patut peneliti sampaikan ucapan terima kasih di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan tinggi dan menyediakan lingkungan akademik yang mendukung proses pembelajaran selama masa studi;
2. Dekan Fakultas **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan dukungan kelembagaan, fasilitas, serta suasana akademik yang kondusif bagi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
3. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan, dukungan akademik, serta bantuan dalam kelancaran proses studi hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Dosen Pembimbing Akademik **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Dosen Pembimbing **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Setiap arahan, masukan, kritik, dan koreksi yang diberikan sangat berarti dalam membantu peneliti menyusun penelitian ini menjadi lebih sistematis, terarah, dan ilmiah;
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini, sehingga penelitian yang disusun menjadi lebih baik dan lebih layak secara akademis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan. Segala ilmu yang telah diberikan akan senantiasa menjadi bekal berharga bagi peneliti di masa mendatang;

8. Seluruh staf administrasi dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu kelancaran berbagai urusan akademik maupun administratif selama peneliti menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Mama dan Almarhum Bapak tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan moril dan materiil, serta semangat yang tiada henti kepada peneliti. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta, perjuangan, dan ketulusan yang telah diberikan. Skripsi ini merupakan salah satu wujud kecil dari harapan peneliti untuk membahagiakan dan membanggakan kalian;
10. Nenek tercinta, yang telah merawat, membesarkan, dan mendampingi peneliti sejak kecil dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih atas setiap doa, perhatian, dan nasihat yang selalu diberikan. Kehadiran nenek merupakan salah satu sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup peneliti hingga sampai pada tahap ini;
11. Adik tercinta, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan motivasi bagi peneliti di tengah berbagai kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik;
12. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada peneliti selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan (**Gracesela Nababan, Elia Feby Marbun, Nadia Azizzatul L., Hilyatin Haliza, Amallia Amanda, Faulina Nandaretha, Patricia, Maylana, Raisa Rizqya, Mauritha Agustin**) yang telah bersama-sama menjalani proses perkuliahan, saling membantu, saling menguatkan, berbagi ilmu, dan memberikan semangat dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang sangat berarti selama perjalanan akademik ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

penyusunan skripsi ini. Segala bantuan dan kebaikan yang diberikan sungguh sangat berarti bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertambangan dan hukum lingkungan, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, 25 Mei 2026

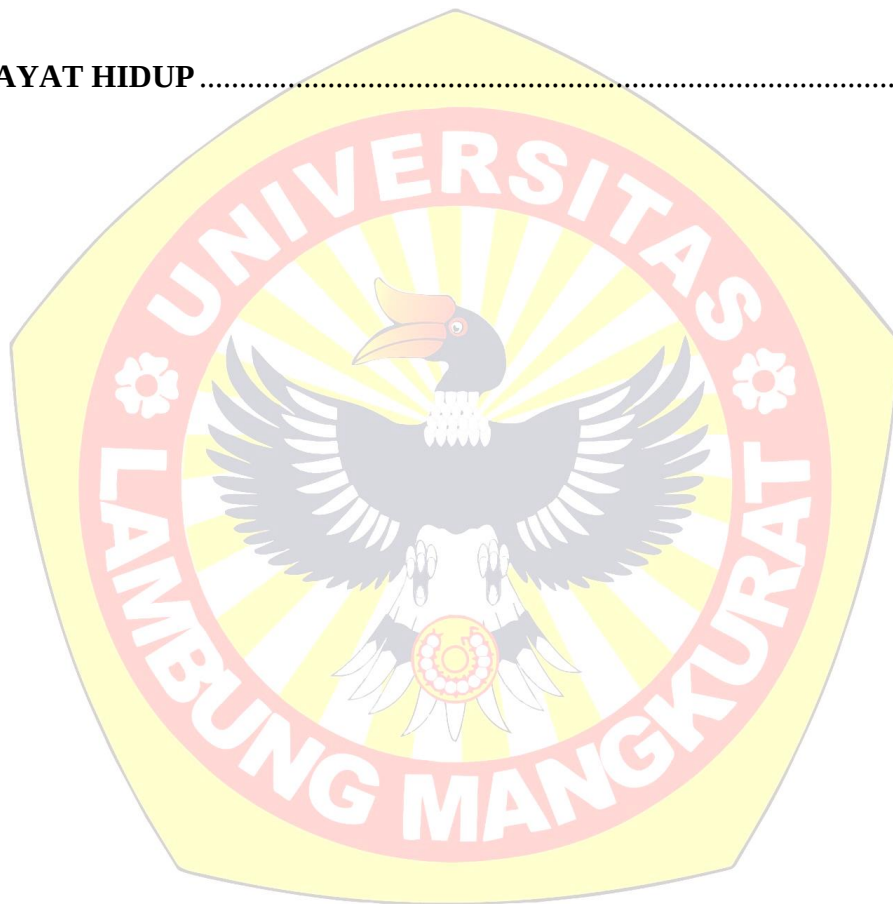
Tika Ulfa Nurjamah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xv
UCAPAN TERIMA KASIH	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Pertambangan	17
B. Sumber Daya Alam	31
C. Lingkungan dan Permasalahannya	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Terhadap Kebijakan Penambangan Sumber Daya Alam Di Tengah Isu Lingkungan	36

B. Akomodasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Penambangan Sumber Daya Alam.....	70
BAB IV PENUTUP	82
A. SIMPULAN	82
B. SARAN	84
DAFTAR RUJUKAN	86
RIWAYAT HIDUP	96



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Indische Mijnwet (Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda) tahun 1899

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak
Pertambangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan (1967).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Klasifikasi Bahan Mineral (1980).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangann Mineral dan Batubara

PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara